

PUTUSAN
NOMOR 234/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Kng, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding

Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Kng;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 September 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 September 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan tanggal 1 September 2023, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan untuk:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Kng., tanggal 22 Agustus 2023;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pembanding/Tergugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 1 September 2023;

Bahwa Terbanding atas memori banding tersebut telah memberikan jawaban (kontra memori banding) tertanggal 7 September 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan tanggal 7 September 2023, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding/Tergugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan dalam perkara perdata No. 1447/Pdt.G/2023/PA.kng;

bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa jawaban (kontra memori banding) Terbanding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 8 September 2023;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 8 September 2023 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 25 September 2023 ternyata Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan Nomor 234/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Kng, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriyah, pada saat diucapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai tata cara sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Kuningan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama

Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam abstraksi hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Ryan Ramadhan Suryana, S.E., S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juli 2023 upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Kng, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Terbanding mengajukan perceraian pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga mulai Januari 2017 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding sering berselingkuh dengan perempuan-perempuan lain seperti WIL I, WIL II, WIL III dan WIL IV, sehingga pada akhirnya Maret 2023 Pembanding pergi meninggalkan tempat rumah tangga, yaitu pergi ke tempat kediaman orang tuanya di Desa Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan dan sejak itulah antara Pembanding

dengan Terbanding sudah tidak komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tentang perselisihan benar adanya dan kepergian kepada orang tua hanya merupakan bentuk silaturahmi saja serta sebenarnya Pembanding ingin meneruskan rumah tangga kembali dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan berkaitan dengan gugatan tersebut telah berpendapat dan mempertimbangkan secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain dari Pembanding kepada Terbanding dengan pertimbangan bahwa rumah tangga sudah termasuk katagori pecah, sehingga tidak mungkin dapat diteruskan kembali karena Terbanding sudah enggan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah Berita Acara Sidang perkara *a quo* telah diketemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sejak Maret 2023 pasca terjadi pertengkaran, dimana Pembanding pergi ke tempat kediaman orang tuanya di Desa Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan dan sejak itulah antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa upaya merukunkan Pembanding dengan Terbanding telah dilakukan maksimal baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam setiap persidangan, mediator dan para saksi keluarga, namun semua usaha tersebut tidak berhasil bahkan para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukukannya, karena pada dasarnya pihak

Terbanding telah enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. Tengkar/ribut, 4. Memaki didepan umum, 5. Sering tidak pulang, dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa kriteria terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama kembali;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 menyatakan indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan, sehingga nyatanya sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah “*miitsaaqon ghalidzoh*” suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, yang berarti hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibuka pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يآلف بعض الطباع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika

dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat siapa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, apalagi dalam perkara *a quo* sebagai penyebab terindikasi dari pihak Pemanding, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding, Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak Maret 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa karenanya gugatan Terbanding didasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan dan tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra dari Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Kng, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriyah dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Kng, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriyah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. dan Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.

Ttd.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |

Jumlah **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)